



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Taufik als. Meden bin Andi Amiruddin;
2. Tempat lahir : Babulu Darat;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 015 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Rahmad Taufik als. Meden bin Andi Amiruddin telah ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H., S.Ag., advokat/penasihat hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TAUFIK Als. MEDEN BIN ANDI AMIRUDDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD TAUFIK Als. MEDEN BIN ANDI AMIRUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna biru hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah kotak alumium warna silver;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah panci;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMAD TAUFIK Als. MEDEN Bin ANDI AMIRUDDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di RT. 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bertemu dengan Sdra. KACAP (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan kesepakatan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan dilakukan oleh Terdakwa apabila Terdakwa sudah memiliki uang, setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa simpan dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan kembali;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibawah meja dapur, 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dilantai kamar, dan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di kantung celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang terletak di RT. 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, datang saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi MUHAMMAD CHAERUL NIZAM BIN MUHAMMAD NUR yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Hitam dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) Buah Kotak Alumunium warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Sekop yang terbuat dari Sedotan Plastik dan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditutup dengan 1 (satu) buah Panci dibawah meja dapur rumah, 1 (satu) Buah Bong Lengkap dengan Pipet Kaca didepan Kamar mandi, dan 1 (satu) bungkus kemasan Rokok Sampoerna Warna Putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dilantai kamar. Atas kejadian Tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 164/11082.00/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FADLIANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.61 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 244LMN2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAD TAUFIK Als. MEDEN Bin ANDI AMIRUDDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah Rumah Kontrakan yang terletak di RT. 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, datang saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi MUHAMMAD CHAERUL NIZAM BIN MUHAMMAD NUR yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu dikantung celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Hitam dikantung celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) Buah Kotak Aluminium warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Sekop yang terbuat dari Sedotan Plastik dan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditutup dengan 1 (satu) buah Panci dibawah meja dapur rumah, 1 (satu) Buah Bong Lengkap dengan Pipet Kaca didepan Kamar mandi, dan 1 (satu) bungkus kemasan Rokok Sampoerna Warna Putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dilantai kamar. Atas kejadian Tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 164/11082.00/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FADLIANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.61 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 244LMN2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RAHMAD TAUFIK Als. MEDEN Bin ANDI AMIRUDDIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 00.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di RT. 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan memasukkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan sedotan dan botol yang berisi air atau bong, selanjutnya Terdakwa memanaskan pipet kaca yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek gas, setelah menghasilkan asap didalam botol Terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terhubung ke bong hingga beberapa kali;
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine No. Lab : 11637/ILPK/RSUD/RAPB/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK dokter penanggungjawab Laboratorium Patologi Klinik dan Husnul Chotimah, Amd. AK Petugas Analis

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Botung Kabupaten Penajam Paser Utara diperoleh hasil bahwa sampel urine atas nama RAHMAD TAUFIK yang diperiksa Reaktif Metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 164/11082.00/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FADLIANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.61 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 244LMN2021 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota anggota Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara;
- Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di sebuah rumah di RT 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi bersama dengan Saksi M Chaerul Nizam dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan giat penyelidikan karena mendapat informasi masyarakat bahwasannya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah Desa Gunung Intan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Kacap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Chaerul Nizam bin Muhammad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota anggota Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara;
- Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di sebuah rumah di RT 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi bersama dengan Saksi M Chaerul Nizam dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan giat penyelidikan karena mendapat informasi masyarakat bahwasannya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di wilayah Desa Gunung Intan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Kacap;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di RT 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh tim dari kepolisian;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru Hitam dikantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) Buah Kotak Aluminium warna Silver yang didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Sekop yang terbuat dari Sedotan Plastik dan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditutup dengan 1 (satu) buah Panci dibawah meja dapur rumah, 1 (satu) Buah Bong Lengkap dengan Pipet Kaca didepan Kamar mandi, dan 1 (satu) bungkus kemasan



Rokok Sampoerna Warna Putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di lantai kamar;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kacap di RT. 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan dilakukan apabila Terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibawah meja dapur, 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dilantai kamar, dan 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram atau berat Neto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
2. 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru hitam;
3. 1 (satu) lembar tisu;
4. 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Sampoerna warna putih;
5. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah kotak aluminium warna silver;
7. 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
8. 1 (satu) buah panci;
9. 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 164/11082.00/2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Fadliansyah, selaku Pemimpin Cabang, yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 2,26 gram dan berat bersih 0,82 gram dengan keterangan total berat plastik 1,44 gram, disisihkan 1 paket dengan berat bruto 0,27 gram atau neto 0,03 gram untuk uji Laboratorium di Balai POM Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang telah disisihkan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.21.61 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, adalah positif kristal Metamfetamin, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak bersisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 18 Agustus 2021 ditandatangani oleh Iskandar Rondonuwu, S.Sos., selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 5 (lima) paket narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto/ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat bruto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram atau berat neto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di RT 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. Kacap dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang telah dibagi Terdakwa menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Rahmad Taufik als. Meden bin Andi Amiruddin, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh uraian perbuatan dalam unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu uraian perbuatan telah terbukti maka unsur ini adalah telah terpenuhi pula;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0213 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, adalah positif kristal Metamfetamin, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa telah menerima dan menguasai Metamfetamina yang diperoleh dari Sdr. Kacap yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di RT 005 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh tim dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menerima paket metamfetamina dari Sdr. Kacap, dengan demikian Terdakwa telah menyimpan atau menguasai metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur ketiga di atas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina yang diperoleh dari Sdr. Kacap, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau pun menyimpan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina tersebut atau pun terafiliasi dengan salah satu pihak yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah dirampas, terhadap barang bukti tersebut 1 (satu) paket telah habis untuk dilakukan pengujian identifikasi metamfetamin sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.08.21.61 tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dan 5 (lima) paket sisanya telah dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 18 Agustus 2021 ditandatangani oleh Iskandar Rondonuwu, S.Sos., selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 5 (lima) paket narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto/ditimbang beserta bungkus plastiknya dengan berat bruto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram atau berat neto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram untuk dimusnahkan, sehingga cukup disebutkan dokumen berupa berita acara tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru hitam, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak aluminium warna silver, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah panci, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah beberapa kali menjual Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Taufik als. Meden bin Andi Amiruddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram atau berat Neto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dengan rincian : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat bruto 0,27 gram atau neto 0,03 gram untuk uji Laboratorium di Balai POM Samarinda (telah habis) dan 5 (lima) paket sisanya dengan berat bruto 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram atau berat neto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;

Berita Acara sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok merek Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak aluminum warna silver;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah panci;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami, Jerry Thomas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pnj